

## **“Social Security” bagi Tenaga Kerja Informal pada Sektor Industri Ekstraktif di Bojonegoro**

Ahmad Sholikin

Prodi Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Darul ‘Ulum

[ahmad.sholikin@unisda.ac.id](mailto:ahmad.sholikin@unisda.ac.id)

*Received: 04 Juni 2024; Revised: 30 Juli 2024; Accepted: 15 Juli 2024; Published: Agustus 2024; Available online: Agustus 2024*

### ***Abstract***

*This research addresses considerations when designing and implementing social protection programs and systems for informal sector workers in the extractive industry in Bojonegoro Regency. Policy and program considerations relating to social protection, the quality of day-to-day administration of social protection programs greatly influence the extent to which these programs generate the expected impact. This paper outlines best practices at each level of social protection program design and implementation as a way to provide guidance on how such programs can best meet the needs of informal sector workers. As such, it also includes examples of social protection programs and systems that address the vulnerabilities faced by informal sector workers in extractive industries in other countries and regions. The aim is to explore the level of access and understanding of informal workers to social protection programs in the extractive industry sector in Bojonegoro. The research methods used include surveys and interviews with a representative sample of informal workers in the sector. The main findings of this study show that the level of access to social protection, such as health insurance and social security, is still low among informal workers. In addition, their understanding of social rights and the availability of social protection programs is also limited. These results highlight the need for greater efforts from the government and other stakeholders to improve informal workers' awareness and access to social protection. Policy implications of this study include expanding the coverage of social protection programs, improving accessibility and understanding of these programs, and developing more inclusive policies to improve the welfare of informal workers in the extractive industry sector in Bojonegoro.*

**Keywords :** *Social Security; Extractive Industry; Informal Workers; Bojonegoro*

## Pendahuluan

Perlindungan sosial pekerja informal di Indonesia dilakukan melalui sistem hukum yang telah ditetapkan sejak lama dan ditegaskan dalam Konstitusi melalui amandemen UUD 1945 (Nugroho, 2021). Tetapi, sistem hukum jaminan sosial di Indonesia masih belum efektif karena belum terpenuhinya faktor-faktor yang memengaruhi ketaatan sebagai parameter efektivitas suatu sistem hukum. Pekerja sektor informal di Indonesia masih terdampak oleh keterjangkauan program jaminan sosial, mencabut kesempatan bagi pekerja untuk mendapatkan perlindungan yang diperlukan. Perlindungan sosial untuk pekerja informal di Indonesia dapat dilihat melalui mekanisme perlindungan sosial informal yang dibangun oleh pekerja migran Perempuan di Hongkong. Dalam kondisi tertentu, cakupan perlindungan sosial formal tidak cukup untuk melindungi pekerja migran Perempuan. Skema perlindungan sosial informal, seperti donasi antar sesama PMI dan pinjaman antar keluarga PMI, membantu mereka ketika dalam kondisi sakit, pembeheitian kerja, atau pun mengalami kecelakaan kerja (Istianah & Imelda, 2021).

Untuk memperbaiki perlindungan sosial pekerja informal di Indonesia, stakeholders diperlukan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi ketaatan sebagai parameter efektivitas suatu sistem hukum. Hal ini akan membantu untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja disektor informal (Nugroho, 2021). Di Indonesia, jaminan sosial untuk pekerja informal disediakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Badan ini menyelenggarakan empat program jaminan sosial, termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP) (Listyorini, 2016). Namun, masih banyak pekerja informal yang belum terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan, terutama petani dan peternak di Daerah Istimewa Yogyakarta, karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah atau BPJS Ketenagakerjaan setempat.

Di Brazil, sistem jaminan sosialnya sangat kompleks dan memiliki jumlah pekerja yang cukup besar yang tidak terdaftar sebagai peserta jaminan sosial. Sekitar 60% dari populasi negara ini hidup di bawah garis kemiskinan, dan lebih dari 62% pekerja sektor swasta tidak tercakup dalam jaminan sosial

(Neri, 2002). Pemerintah Brasil telah mengimplementasikan berbagai program untuk mengatasi masalah ini, seperti program Jaminan Kesehatan Nasional, yang telah memperluas cakupannya untuk mencakup pekerja sektor informal (Laruccia et al., 2018). Di India, sistem jaminan sosial ditargetkan untuk pekerja yang tidak terorganisir, termasuk mereka yang bekerja dari rumah atau wiraswasta. Sekitar setengah dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut dan lebih dari 90% dari total tenaga kerja dipekerjakan secara informal, dengan tenaga kerja informal berkontribusi lebih dari 95% dari total tenaga kerja di sektor pertanian (Kumar, 2020). Pemerintah India telah mengimplementasikan Kode Jaminan Sosial, 2020, yang mendefinisikan pekerja yang tidak terorganisir dan bertujuan untuk memperluas cakupan jaminan sosial bagi para pekerja ini.

Di Amerika Serikat, tunjangan jaminan sosial tersedia untuk pekerja informal yang memenuhi persyaratan kelayakan tertentu. Agar memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat pensiun Jaminan Sosial, seseorang harus mendapatkan setidaknya 40 kredit, yang setara dengan sekitar 10 tahun bekerja. Individu wiraswasta dan mereka yang bekerja di industri tertentu, seperti pertanian,

mungkin memiliki persyaratan kelayakan yang berbeda (Kumar, 2020). Di Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyelenggarakan empat program jaminan sosial, termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiu. Di Brasil, program Jaminan Kesehatan Nasional memperluas cakupannya untuk mencakup pekerja sektor informal, dan pemerintah India telah mengimplementasikan Kode Jaminan Sosial, 2020, untuk memberikan perlindungan bagi pekerja yang tidak terorganisir (Idris et al., 2015). Di Amerika Serikat, pekerja informal mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan pensiun Jaminan Sosial, tetapi persyaratan kelayakannya bervariasi tergantung pada riwayat pekerjaan dan industri individu.

Tantangan dalam merancang dan melaksanakan sistem perlindungan sosial yang menjangkau pekerja sektor informal pada industry ekstraktif tidak hanya berasal dari kurangnya akses pekerja sektor informal terhadap bentuk-bentuk perlindungan sosial tradisional, tetapi secara umum berasal dari heterogenitas sektor ini. Akibatnya, program perlindungan sosial yang menyasar pekerja sektor informal harus

menggunakan bentuk penjangkauan yang lebih kreatif dan aktif dibandingkan dengan program-program sektor formal. Keberhasilan inisiatif perlindungan sosial tidak hanya bergantung pada kemampuannya untuk melindungi penerima manfaat dari dampak negatif risiko dan kerentanan yang mereka hadapi, tetapi juga pada kemampuannya untuk memfasilitasi pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas, seperti pemerataan, inklusi sosial, dan keberlanjutan fiskal. Hal ini membutuhkan upaya terkoordinasi di berbagai tingkat perumusan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial.

Memberikan panduan tentang bagaimana sistem perlindungan sosial terlepas dari apakah sistem tersebut menyasar pekerja sektor formal atau informal-harus dikonseptualisasikan, dirumuskan, dan diimplementasikan memerlukan pendekatan komprehensif yang membahas tindakan yang diperlukan di tingkat kebijakan, program, dan administratif. Di tingkat kebijakan, koordinasi diperlukan di antara kebijakan perlindungan sosial dan program-program perlindungan sosial, sumber-sumber pembiayaan, dan pengaturan kelembagaannya. Di tingkat program, koordinasi juga diperlukan

antara program-program perlindungan sosial yang memenuhi survei, yang mencakup area kebijakan tertentu di mana sebagian besar pekerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak memiliki cakupan perlindungan sosial, serta program-program yang bersifat komplementer. Koordinasi semacam itu diperlukan jika kesenjangan cakupan ingin dikurangi dan dampak dari semua intervensi perlindungan sosial diperdalam.

Tingkat administratif adalah tingkat dasar dari penyediaan perlindungan sosial. Tingkat ini mencakup tugas-tugas sehari-hari untuk memastikan kepatuhan terhadap rancangan program dan pelaksanaan sistem penyelenggaraan yang efisien, efektif, dan mudah diakses. Perumusan dan pelaksanaan program perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal sering kali terhambat oleh keterbatasan kapasitas administrasi dan fiskal, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya teknis. Namun, meskipun memiliki kapasitas administrasi dan evaluasi yang terbatas, sangat menggembirakan bahwa beberapa negara di Asia mampu merancang dan mengimplementasikan program perlindungan sosial yang efektif yang menyasar pekerja sektor informal.

Memastikan tersedianya perlindungan sosial bagi tenaga kerja sektor informal pada sektor industry ekstraktif yang jumlahnya besar dan terus bertambah di Asia merupakan salah satu tantangan kebijakan sosial utama di kawasan ini. Karena sektor informal mencakup semua kegiatan ekonomi yang berada di luar kerangka kerja kelembagaan resmi, sektor ini mencakup spektrum pekerjaan yang luas. Data SKK Migas menunjukkan pada tahun 2023, jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) pada industri hulu migas mencapai 31.742 pekerja atau sekitar 97% sedangkan jumlah tenaga kerja asing (TKA) hanya 1.022 atau sekitar 3 % dari total pekerja. Jumlah penggunaan TKI selama 10 tahun terakhir memang mengalami kenaikan seiring dengan bertambahnya kegiatan operasi yang ada di Kontraktor KKS. Sebaliknya, tren penggunaan TKA selama 10 tahun terakhir cenderung konstan, meskipun banyak proyek besar yang saat ini sedang berlangsung. Sektor informal mencakup sekitar 40,0%-50,0% dari total angkatan kerja di Asia, dengan perkiraan mencapai 90,0% di beberapa negara (Unni & Rani, 2003). Meskipun pekerja sektor informal merupakan bagian yang signifikan dari keseluruhan angkatan kerja di kawasan ini, sebagian

besar tidak tercakup dalam program perlindungan sosial, karena program-program tersebut lebih mudah diperluas kepada pekerja formal. Oleh karena itu, desain, penargetan, dan pelaksanaan program perlindungan sosial yang inovatif dan disesuaikan dengan kondisi sektor informal diperlukan untuk mengatasi pengecualian yang terjadi saat ini terhadap angkatan kerja yang besar namun hampir tidak terlihat dari sistem perlindungan sosial formal.

Tantangan dalam merancang dan melaksanakan sistem perlindungan sosial yang menjangkau pekerja sektor informal tidak hanya berasal dari kurangnya akses terhadap bentuk-bentuk perlindungan sosial tradisional, tetapi secara umum berasal dari heterogenitas sektor ini. Singkatnya, kesulitan yang dihadapi pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada pekerja yang tidak memiliki persyaratan pendaftaran dan dokumentasi diperparah oleh fakta bahwa sektor informal sangat bervariasi di seluruh lini industri, jenis organisasi, lokasi geografis, dan kisaran gaji. Desain program perlindungan sosial yang memenuhi persyaratan yang tersirat dalam heterogenitas tersebut harus mencakup seluruh kegiatan dan individu sektor informal. Selain itu, program dan

sistem perlindungan sosial yang menyasar segmen yang signifikan dari keseluruhan angkatan kerja ini juga harus menggunakan bentuk-bentuk penjangkauan yang lebih kreatif dan aktif dibandingkan dengan program-program sektor formal.

Sifat pekerjaan di sektor informal Industri ekstraktif sangat berbeda dengan pekerjaan di sektor formal. Karena tidak memiliki kontrak dan dokumentasi, pekerja di sektor informal menghadapi tingkat pendapatan dan ketidakamanan kerja yang tinggi, dan sering kali berada di lingkungan kerja yang berbahaya atau tidak sehat. Lebih jauh lagi, jika seseorang jatuh sakit atau terluka saat bekerja dalam kondisi seperti ini, ia tidak memiliki akses untuk mendapatkan penggantian pendapatan melalui jaminan pengangguran atau tunjangan kecelakaan kerja. Pendekatan yang komprehensif untuk memitigasi risiko-risiko tersebut dan mendorong pertumbuhan yang inklusif diperlukan jika sistem perlindungan sosial ingin merespons secara memadai kondisi-kondisi spesifik pekerja sektor informal dan kerentanan yang mereka hadapi. Tulisan ini membahas pertimbangan-pertimbangan yang harus dipertimbangkan ketika merancang dan melaksanakan program dan sistem

perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal di Industri ekstraktif di Kabupaten Bojonegoro. Pertimbangan kebijakan dan program yang berkaitan dengan perlindungan sosial, kualitas administrasi program perlindungan sosial sehari-hari sangat memengaruhi sejauh mana program-program tersebut menghasilkan dampak yang diharapkan. Tulisan ini menguraikan praktik-praktik terbaik di setiap tingkat perancangan dan pelaksanaan program perlindungan sosial sebagai cara untuk memberikan panduan tentang bagaimana program-program tersebut dapat memenuhi kebutuhan pekerja sektor informal dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, tulisan ini juga memasukkan contoh-contoh program dan sistem perlindungan sosial yang menangani kerentanan yang dihadapi pekerja sektor informal pada industry ekstraktif di berbagai negara dan daerah lainnya.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode historis-komparatif sebagai dasar analisisnya. Cara ini menjelaskan berbagai program dan sistem perlindungan sosial yang menangani kerentanan yang dihadapi pekerja sektor informal pada industry ekstraktif di Kabupaten Bojonegoro. Tidak menutup

kemungkinan penulis untuk melakukan analisis mendalam terkait permasalahan isu sosial tersebut. Adapun isu yang penulis angkat dalam metode ini memiliki keterkaitan terhadap pembangunan sumber daya manusia dalam mewujudkan tatanan kehidupan manusia yang lebih baik dimasa mendatang. Secara historis komparatif metode ini akan selalu digunakan dalam penelitian untuk membangun pemaknaan yang komprehensif tentang suatu permasalahan sosial (Herdiansah et al., 2019). Oleh karena itu, artikel ini didasari atas perkembangan dalam merespon perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa setiap perubahan ataupun pembaharuan baik itu kebijakan atau regulasi yang diciptakan oleh pemerintah yakni sebagai bentuk responsifitas pemerintah dalam merespon perubahan yang terjadi di masyarakat. Hal itu dilakukan agar setiap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat selalu dipantau dan diawasi oleh pemerintah untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih baik. Studi yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan studi literature sebagai dasar penelitian dalam jurnal ini, dengan melakukan telaah mendalam terhadap jurnal nasional dan referensi yang sudah

bereputasi dan dapat dipertanggung jawabkan ke akuratan informasi data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskripsi. Mengutamakan keati-hatian proses dan perspektif subjek. Landasan teoritis dalam riset ini digunakan sebagai panduan agar focus penelitian sesuai berdasarkan kondisi yang sebenarnya (Ivankova & Creswell, 2009).

## Hasil dan Pembahasan

Kegiatan-kegiatan di sektor informal menyumbang porsi yang cukup besar dari total lapangan kerja di negara-negara berkembang - mulai dari sepertiga hingga dua pertiga atau lebih, terutama di daerah perkotaan (Le Morvan et al., 1998). Sektor ini juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB. Data tingkat nasional mengenai lapangan kerja dan pendapatan yang dihasilkan dalam ekonomi informal umumnya tidak tersedia. India merupakan salah satu dari beberapa pengecualian di mana baru-baru ini diperkirakan bahwa sektor informal (termasuk pertanian) menyumbang 80 persen dari seluruh lapangan kerja laki-laki dan 92 persen dari seluruh lapangan kerja perempuan, serta 68 persen dari produk domestik

bruto (PDB) (Furrer et al., 2000). Di kota Ahmedabad (India), misalnya, 77 persen dari seluruh lapangan kerja dan 47 persen dari seluruh nilai tambah diperkirakan berasal dari ekonomi informal (Chen, 2016). Ekonomi informal juga diyakini meningkat dengan cepat, sebagian karena kinerja yang buruk di sektor ekonomi lainnya, terutama di sub-Sahara Afrika.

Globalisasi diukur dari segi perdagangan dan arus modal antar negara, dan perubahan teknologi diyakini telah memainkan peran penting dalam proses tersebut, seperti yang telah disebutkan. Hal ini mungkin telah meningkatkan persaingan di antara perusahaan-perusahaan, menurunkan biaya tenaga kerja. Karena biaya-biaya ini lebih rendah dalam ekonomi informal, karena mereka umumnya tidak mematuhi peraturan ketenagakerjaan seperti upah minimum yang sah, kontribusi jaminan sosial, dan ketentuan-ketentuan lainnya, peningkatan proporsi pekerjaan di negara-negara ini diyakini bersifat informal. Di Afrika Selatan, misalnya, perempuan yang di-PHK oleh industri tekstil dan garmen sekarang bekerja di sektor informal, sebagai pedagang kecil (Lund et al., 2000). Meningkatnya perdagangan internasional juga

tampaknya telah menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi perempuan, terutama di Asia dan Amerika Latin, tetapi sebagian besar di sektor informal.

Banyak dari mereka bekerja sebagai pekerja rumahan, yang bekerja secara sub-kontrak - tanpa perlindungan sosial yang memadai (Exclusion et al., 2000). Kemajuan teknologi juga diyakini telah memberikan kontribusi informalisasi pekerjaan seperti itu karena membuka kemungkinan baru untuk meningkatkan pembagian kerja. Kinerja ekonomi yang buruk, yang diakibatkan oleh manajemen yang buruk, terutama di sub-Sahara Afrika, juga telah menyebabkan peningkatan lapangan kerja informal setelah pelaksanaan program penyesuaian struktural dan penghematan di sektor publik dan sektor swasta yang terorganisir. Meningkatnya kemiskinan di beberapa negara telah mendorong partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, terutama dalam ekonomi informal, yang juga sebagian disebabkan oleh diskriminasi di pasar tenaga kerja formal. Tren ini berimplikasi pada pertumbuhan yang relatif lebih tinggi dari tenaga kerja perempuan di sektor informal (Elgin & Oztunali, 2014).

## **Merancang dan Melaksanakan Program Perlindungan Sosial bagi Pekerja Sektor Informal: Tingkat Kebijakan**

Tujuan utama pemberian perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal adalah untuk memastikan bahwa semua individu dapat mengakses bentuk-bentuk pekerjaan yang layak yang dapat menopang mata pencaharian mereka di sepanjang siklus hidup mereka. Selain itu, perlindungan sosial dapat menjamin tingkat pendapatan dan martabat minimum yang memungkinkan pekerja sektor informal mendapatkan perlindungan yang lebih baik terhadap guncangan pendapatan dan kerentanan lainnya. Keberhasilan inisiatif perlindungan sosial tidak hanya bergantung pada kemampuannya untuk melindungi penerima manfaat dari dampak negatif risiko dan kerentanan yang mereka hadapi, tetapi juga pada kemampuannya untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas, seperti pemerataan, inklusi sosial, dan keberlanjutan fiskal. Oleh karena itu, inisiatif perlindungan sosial harus berfokus pada hasil dan menetapkan insentif bagi penerima manfaat yang dapat membantu memastikan tercapainya hasil tersebut, dan tidak hanya memandang perlindungan sosial

sebagai inisiatif kemanusiaan semata. Untuk mencapai tujuan-tujuan di atas, diperlukan upaya yang terkoordinasi di berbagai tingkat perumusan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial.

Gambar 1.1 menggambarkan berbagai tingkat pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial tersebut. Pada tingkat kebijakan, diperlukan koordinasi antara kebijakan perlindungan sosial di satu sisi dengan program-program perlindungan sosial yang dilaksanakan, sumber-sumber pembiayaannya, dan pengaturan kelembagaannya di sisi lain. Di tingkat program perlindungan sosial, koordinasi diperlukan di antara program-program perlindungan sosial yang memiliki fungsi yang sama, maupun program-program yang bersifat komplementer. Koordinasi di tingkat program ini diperlukan jika kesenjangan cakupan ingin dikurangi dan dampak dari semua intervensi tersebut diperdalam. Tingkat administratif yang merupakan tingkat dasar penyediaan perlindungan sosial-meliputi tugas-tugas sehari-hari untuk memastikan kepatuhan terhadap rancangan program dan pelaksanaan sistem penyelenggaraan yang efektif dan mudah diakses. Pada tingkat kebijakan, tugas utama perumusan dan pelaksanaan program

perlindungan sosial adalah memasukkan perlindungan sosial ke dalam sistem pembiayaan dan kelembagaan yang terkoordinasi. Hal ini membutuhkan kerja sama dari berbagai kementerian dan berbagai sumber pembiayaan.



Gambar. 1.1. Tiga Tingkat Perumusan dan Operasi Sistem Perlindungan Sosial (Rawlings et al., 2013)

Sayangnya, hal ini sangat kontras dengan kondisi saat ini di tingkat kebijakan, di mana penyediaan perlindungan sosial sering kali terhambat oleh fragmentasi dan inefisiensi. Hal ini dapat diatasi apabila pemerintah pusat menggunakan kerangka kerja untuk mengkoordinasikan berbagai inisiatif perlindungan sosial dan secara jelas mendefinisikan tujuan masing-masing program dalam kerangka tujuan pembangunan yang lebih luas. Di bawah ini dijelaskan dua kerangka kerja yang dapat digunakan oleh pemerintah pusat untuk membangun sistem perlindungan sosial yang terkoordinasi dan efisien.

Pendekatan Siklus Hidup Pendekatan siklus hidup dalam merumuskan sistem perlindungan sosial mengasumsikan bahwa setiap individu menghadapi risiko dan kerentanan yang berbeda pada berbagai tahap kehidupan, dan bahwa perlindungan sosial dapat dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengatasi risiko yang mendominasi setiap tahap tersebut.

Pendekatan ini mendefinisikan siklus hidup sebagai suatu periode di mana tingkat kerentanan seseorang adalah konstan, dan komposisi risiko yang dihadapi individu tersebut tidak berubah. Dengan demikian, seorang individu memasuki siklus hidup baru "ketika serangkaian risiko dan kepastian yang menentukan tingkat kerentanan berubah secara positif atau negatif" (Devereux & McGregor, 2014). Dengan demikian, perubahan siklus hidup yang diakibatkan oleh guncangan negatif pada status sosial atau ekonomi menyebabkan seseorang memasuki siklus hidup baru yang ditandai dengan meningkatnya tingkat risiko. Instrumen perlindungan sosial dapat melindungi individu dari perubahan siklus hidup yang negatif. Instrumen-instrumen tersebut juga dapat menyesuaikan penghidupan individu sedemikian rupa sehingga fase siklus hidup yang sedang

dijalani tidak terlalu rentan terhadap kerentanan. Penyediaan perlindungan sosial di sepanjang siklus hidup bahkan memiliki dampak positif bagi nonpenerima manfaat dalam rumah tangga. Sebagai contoh, bukti yang ada menunjukkan bahwa pemberian pensiun sosial meningkatkan pengeluaran untuk anak-anak dalam rumah tangga pensiunan (Willmore & Kidd, 2008).

Gambar 1.2 menggambarkan berbagai kemungkinan dan risiko yang muncul selama siklus hidup seseorang. Pada tingkat yang signifikan, perlindungan sosial dapat memitigasi guncangan yang diakibatkan oleh kontinjensi tersebut.



Gambar. 1.2. Contingencies and Risks at Various Stages of a Life Cycle (Kidd, 2017)

Banyak negara telah mengintegrasikan pendekatan siklus hidup ke dalam perencanaan perlindungan sosial nasional. Sebagai contoh, Strategi Perlindungan Sosial Nasional Bangladesh membahas kontinjensi selama masa kanak-kanak, usia sekolah, usia kerja, dan usia lanjut, serta memberikan perlindungan sosial bagi para penyandang disabilitas (Elgin & Oztunali, 2014). Pendekatan siklus hidup terhadap perlindungan sosial sangat efektif dalam memenuhi kebutuhan pekerja sektor informal yang sering menghadapi kerentanan dan risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pekerja sektor formal. Hal ini karena pendekatan siklus hidup memungkinkan bentuk perlindungan sosial disesuaikan dengan kerentanan kelompok demografis tertentu. Selain itu, karena pendekatan siklus hidup memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlindungan yang berkesinambungan di semua tahap kehidupan, maka pendekatan ini dapat meningkatkan tingkat perlindungan sosial yang diberikan kepada seluruh penduduk.

### Perkembangan Jaminan Sosial pekerja Informal sektor Industri Ekstraktif di Asia

Sejauh mana perlindungan sosial diberikan kepada pekerja sektor informal sangat bervariasi di Asia. Faktor-faktor yang menyebabkan variasi ini meliputi (i) pangsa sektor informal dalam total angkatan kerja, (ii) jumlah sumber daya yang dikhkususkan untuk perlindungan sosial, (iii) sifat dan desain kebijakan perlindungan sosial, dan (iv) tingkat upaya yang dikhkususkan untuk menyediakan perlindungan sosial bagi anggota masyarakat yang paling dikecualikan (Kabeer, 2010). Terdapat variasi yang luas dalam program perlindungan sosial dan metode pemberian manfaat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan khusus pekerja sektor informal. Secara umum, sektor informal mencakup semua kegiatan ekonomi yang berada di luar kerangka kerja kelembagaan resmi. Berdasarkan definisi ini, informalisasi tenaga kerja dapat terjadi melalui wirausaha, pekerjaan berupah di perusahaan baik di sektor formal maupun informal, atau pekerjaan rumahan.

Pada tahun 2023, Konferensi Statistik Tenaga Kerja Internasional ke-17 mendefinisikan sektor informal secara luas dengan memasukkan (i) pekerja mandiri yang bekerja di perusahaan sektor informal mereka

sendiri; (ii) pemberi kerja yang bekerja di perusahaan sektor informal mereka sendiri, dan anggota keluarga mereka yang ikut bekerja; (iii) anggota koperasi produsen informal; (iv) pekerja yang memiliki pekerjaan di sektor informal sebagaimana didefinisikan oleh hubungan kerja; dan (v) pekerja mandiri yang terlibat dalam produksi makanan untuk konsumsi rumah tangga mereka sendiri (Organization, 2013). Definisi ini mencakup semua pekerja yang berada di luar lingkungan peraturan formal, dan oleh karena itu berada di luar cakupan layanan sosial yang umum, dan bukan pekerja yang hanya dipekerjakan oleh perusahaan sektor informal atau yang bekerja tanpa kontrak kerja. Definisi ini memiliki implikasi yang luas terhadap desain dan cakupan sistem perlindungan sosial. Terdapat variasi yang luas dalam tingkat informalitas di pasar tenaga kerja di seluruh subkawasan dan negara di Asia.

Negara-negara Asia Timur telah diuntungkan oleh pertumbuhan ekonomi yang substansial dalam beberapa tahun terakhir, dan dengan demikian telah melihat peningkatan tingkat formalisasi pasar tenaga kerja mereka. Sebaliknya, meskipun negara-negara Asia Tenggara diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan lapangan kerja yang

substansial di tahun-tahun mendatang, pertumbuhan ini dibarengi dengan masih tingginya tingkat pekerjaan yang rentan (yaitu 59,0% dari seluruh lapangan kerja pada tahun 2023). Pekerjaan rentan terdiri dari pekerjaan sektor informal yang tidak memiliki jaminan pendapatan atau pekerjaan, pekerjaan berbasis rumahan, dan pekerjaan rumah tangga tanpa kompensasi, yang terakhir ini secara tidak proporsional mencirikan pekerjaan perempuan di kawasan ini (yaitu, 63,1% untuk perempuan dibandingkan dengan 56,0% untuk laki-laki pada tahun 2023) (Al Achkar, 2022).

Di Asia Selatan, sektor informal menyumbang pangsa yang relatif besar dari total pasar tenaga kerja. Sebagai contoh, selama 2009-2010, lapangan kerja informal mencakup 83,6% dari seluruh lapangan kerja nonpertanian di India, dan 78,4% di Pakistan, dengan angka yang sama untuk negara-negara Asia Selatan lainnya. Ketergantungan yang begitu besar pada sektor informal menunjukkan tingginya tingkat ketidakpastian pendapatan dan lapangan kerja di Asia Selatan, situasi yang semakin diperparah dengan rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja, sebagian besar disebabkan oleh perbedaan angka antarjenis kelamin. Sebagai contoh, meskipun tingkat

partisipasi angkatan kerja di kawasan ini adalah 56,1% pada tahun 2022, tingkat partisipasi angkatan kerja untuk laki-laki mencapai 80,6%, namun hanya 30,4% untuk Perempuan (Al Achkar, 2022).

Statistik tersebut menunjukkan bahwa perempuan lebih mungkin melakukan pekerjaan di rumah tanpa kompensasi dibandingkan laki-laki, yang merupakan bentuk pekerjaan yang rentan karena otonomi perempuan di dalam rumah tangga atau masyarakat kurang akibat tidak adanya sumber pendapatan mandiri. Oleh karena itu, seiring dengan berkembangnya sektor informal di banyak negara berkembang di Asia, jumlah perempuan dan pemuda yang bekerja di sektor informal pun meningkat. Salah satu komponen sektor informal yang mendorong tren ini adalah pertumbuhan pekerjaan rumahan yang disubkontrakkan di bidang manufaktur dan jasa (MEHROTRA & BIGGERI, 2002). Sementara peningkatan pekerjaan rumahan secara simultan mendorong pengembangan usaha mikro oleh perempuan, kontraktor yang ingin memangkas biaya dengan mengalihdayakan pembuatan produk atau penyediaan jasa juga cenderung mengeksplorasi pekerja rumahan.

Hal ini menyebabkan pendapatan relatif dan standar hidup pekerja sektor informal memburuk, karena hal ini mengurangi daya tawar mereka dalam hal penawaran upah (Kudva & Beneria, 2005). Kaum muda juga terwakili secara tidak proporsional dalam ekonomi informal (Rys 2013). Seiring dengan semakin banyaknya orang yang mampu bekerja hingga usia lanjut, semakin sedikit peluang yang tersisa bagi kaum muda yang tidak memiliki pengalaman dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Satu-satunya alternatif bagi mereka adalah bekerja di sektor informal. Namun, terlibat dalam kegiatan dengan keterampilan rendah dapat membatasi peluang yang tersedia bagi kaum muda untuk menemukan bentuk pekerjaan yang lebih produktif di kemudian hari. Sesi ke-90 Konferensi Perburuhan Internasional mengidentifikasi kurangnya representasi dan hak-hak di tempat kerja serta kurangnya perlindungan sosial sebagai defisit pekerjaan yang layak yang utama dalam ekonomi informal (Shrestha 1991).

Defisit ini disebabkan oleh sektor informal yang beroperasi di luar peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang pabrik atau perdagangan

dan undang-undang pajak atau jaminan sosial (Chen, Jhabvala, dan Lund 2001). Hal ini menyebabkan pekerja sektor informal lebih rentan terhadap guncangan yang timbul akibat ketidakamanan pekerjaan dan pendapatan serta kondisi kerja yang tidak aman. Hal ini membuat mereka lebih rentan terhadap berbagai kemungkinan seperti sakit, cedera, atau kematian. Dari perspektif fiskal, inklusi akhir dari upah pekerja yang belum dipotong pajak dalam sistem perlindungan sosial akan sangat memudahkan pembiayaan perlindungan sosial, karena basis pajak yang tidak mencukupi dapat mengurangi jumlah dan cakupan inisiatif perlindungan sosial. Meskipun terdapat perbedaan besar antara sebagian besar perusahaan sektor formal dan informal, keduanya sering kali terkait erat, karena sebagian besar segmen ekonomi informal memiliki hubungan dengan produksi, perdagangan, dan jasa dalam ekonomi formal (Chen, Jhabvala, dan Lund 2001). Meskipun demikian, pekerja sektor informal tidak mendapatkan manfaat dari hak-hak yang diberikan kepada mereka yang bekerja di sektor formal.

Salah satu tujuan kebijakan yang paling mendesak untuk cakupan perlindungan sosial bagi pekerja

informal di Asia adalah portabilitas manfaat atau "kemampuan untuk melestarikan, mempertahankan, dan mengalihkan hak jaminan sosial yang sudah ada atau hak yang sedang dalam proses menjadi hak, tanpa memandang kewarganegaraan dan negara tempat tinggal" (Avato, Koettl, dan Sabates-Wheeler 2009). Portabilitas manfaat perlindungan sosial memberikan jaminan bagi para migran, baik dengan memungkinkan mereka mengakses manfaat perlindungan sosial dari negara asal saat berada di luar negeri, maupun dengan mendapatkan akses ke langkah-langkah perlindungan sosial di negara tempat tinggal mereka. Portabilitas manfaat meminimalkan kerentanan yang dihadapi pekerja migran, sehingga melindungi hak asasi dan hak sosial mereka. Pentingnya menetapkan manfaat perlindungan sosial yang dapat dipindah tanggalkan telah menjadi jelas dalam beberapa tahun terakhir. Diadopsi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ke-12, Deklarasi Pemajuan dan Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran tahun 2007 mencakup ketentuan-ketentuan untuk memajukan kesejahteraan dan menegakkan martabat pekerja migran (Avato, Koettl, dan Sabates-Wheeler, 2009).

Deklarasi ini mengakui bahwa pekerja migran memiliki akses yang terbatas terhadap tunjangan perlindungan sosial formal, sehingga meratifikasi perlunya tunjangan perlindungan sosial yang bersifat portabel. Selain itu, deklarasi ini juga berfungsi sebagai kerangka kerja untuk merancang program perlindungan sosial yang portabel bagi semua pekerja di wilayah tersebut, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal (Pasadilla 2011). Pada akhirnya, migrasi tenaga kerja memberikan manfaat bagi negara asal dan negara penerima. Negara asal mendapat manfaat dari pengiriman devisa, sementara negara penerima mendapat manfaat dari akses terhadap tenaga kerja yang terjangkau. Namun, tidak banyak yang telah dilakukan untuk memberikan perlindungan sosial bagi penduduk migran, terutama mereka yang bekerja di sektor informal. Kesepakatan untuk melindungi pekerja sektor formal telah ada di beberapa negara di Asia. Sebagai contoh, Thailand memberikan hak perlindungan sosial kepada para pekerja migran legal dari Kamboja.

Demikian pula, Republik Demokratik Rakyat Laos memberikan izin kerja kepada para migran legal dari Kamboja selama 2 tahun, yang dapat diperpanjang hingga 4 tahun (Samydorai 2012).

Kanada, negara-negara dan wilayah Komunitas Karibia, dan Selandia Baru memberikan contoh lebih lanjut tentang manfaat perlindungan sosial yang dapat diperpanjang. Tabel 1.1 merangkum contoh-contoh portabilitas manfaat perlindungan sosial di seluruh dunia. Meskipun contoh-contoh ini terutama mengacu pada pekerja sektor formal, mereka dapat menjadi panduan perluasan cakupan tersebut untuk pekerja sektor informal, termasuk pekerja migran sektor informal yang tidak berdokumen (dan mungkin ilegal) (Hall, Manajit, dan Nga Na 2011).

**Tabel .1. Program Perlindungan Sosial yang Dapat Dipindahkan untuk Pekerja Sektor Formal**

Program	Deskripsi
Mahatma Gandhi Pravasi Suraksha Yojana, India (Skema Dana Pensiun dan Asuransi Jiwa)	Skema ini memungkinkan warga negara yang dipekerjakan di luar negeri di bawah kontrak formal untuk mengakses manfaat perlindungan sosial pada saat pemulangan. Manfaat ini termasuk (i) tabungan untuk kepulangan dan pemukiman kembali, (ii) kontribusi untuk

	pensiun hari tua, dan (iii) perlindungan asuransi jiwa terhadap kematian.
Administrasi Kesejahteraan Pekerja Luar Negeri, Filipina	Badan ini menyediakan berbagai layanan termasuk (i) regulasi perekutan, (ii) pelatihan dan informasi pra-keberangkatan, (iii) bantuan pemulangan dan pembiayaan, dan (iv) dukungan untuk anggota keluarga yang ditinggalkan. Program ini sepenuhnya didanai oleh iuran keanggotaan wajib sebesar \$25.00 per kontrak untuk pekerja migran sementara. Iuran keanggotaan ini sebagian besar dibayarkan oleh TKI, namun dapat juga dibayarkan oleh majikan.
Program Pekerja Pertanian Musiman, Kanada	Program ini menawarkan hak perlindungan sosial yang sama kepada pekerja migran dengan

	pekerja nasional. Pemberi kerja berpartisipasi dalam merancang dan mengimplementasikan program ini.	migran yang masih di bawah harapan.
Recognized Seasonal Employers Scheme, New Zealand	<p>Program ini saling menguntungkan bagi sektor hortikultura dan pemeliharaan anggur Selandia Baru, serta bagi para pekerja di kepulauan Pasifik. Program ini memastikan pasokan tenaga kerja yang aman untuk sektor-sektor ini, sekaligus memungkinkan pekerja dari negara-negara kepulauan Pasifik untuk pulang ke negara asalnya dengan membawa pengalaman kerja dan remitansi. Komponen pemantauan dan evaluasi program ini telah membantu meningkatkan desain dan operasi pelatihan keberangkatan, serta tingkat tabungan para</p>	<p>Caribbean Community Reciprocal Agreement</p> <p>Perjanjian ini membuat pekerja migran legal memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat pensiun maksimum. Perjanjian ini juga memungkinkan mereka untuk mengklaim kompensasi pekerja dan tunjangan pengangguran. Enam belas negara Komunitas Karibia telah meratifikasi perjanjian tersebut.</p>

Sumber: (Holzmann & Pouget, 2010)

#### **Jaminan Sosial pekerja Informal sektor Industri Ekstraktif di Kabupaten Bojonegoro**

Perlindungan kerja di sektor informal, khususnya dalam industri ekstraktif, menghadapi tantangan yang kompleks karena sifat pekerjaan yang sering kali berisiko tinggi dan kurangnya pengawasan formal. Sektor informal di industri ekstraktif meliputi pekerjaan seperti penambangan skala kecil, penggalian, dan pengumpulan bahan baku lainnya yang sering dilakukan tanpa perlindungan hukum atau standar

keselamatan yang memadai (Sholikin, 2023). Pekerja di sektor ini sering kali menghadapi risiko kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, termasuk paparan terhadap bahan kimia berbahaya, risiko kecelakaan, dan penyakit akibat kerja. Perlindungan sosial untuk mereka harus mencakup aspek-aspek seperti asuransi kesehatan, kompensasi atas kecelakaan kerja, dan pensiun. Namun, karena status informal mereka, pekerja ini sering kali tidak tercakup dalam skema perlindungan sosial konvensional (Sholikin, 2021).

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang tidak hanya berfokus pada perlindungan jangka pendek terhadap risiko, tetapi juga strategi jangka panjang untuk mengurangi risiko tersebut, termasuk reformasi institusional dan kebijakan. Ini bisa mencakup upaya untuk membawa kegiatan ekonomi informal ke dalam kerangka hukum formal, sehingga memungkinkan pemerintah untuk memperluas skema perlindungan sosial yang ada kepada pekerja di sektor informal (Sholikin, 2018). Selain itu, penting untuk memperkuat organisasi pekerja dan jaringan sosial di antara pekerja sektor informal untuk meningkatkan akses mereka ke sumber

daya, kredit, dan perlindungan sosial. Membangun 'modal sosial' dapat membantu pekerja informal di industri ekstraktif untuk mencapai penghasilan yang lebih tinggi dan mengurangi kerentanan mereka.

Harapan masyarakat Kabupaten Bojonegoro akan keluar dari kegelapan kemiskinan melalui potensi minyak bumi dan gas bumi ini begitu mengemuka dan memberikan ekspektasi tinggi (Sholikin, 2019). Terlebih otonomi daerah memberi ruang kepada daerah untuk bereksplorasi untuk memanfaatkan potensi – potensi yang ada pada daerahnya untuk kesejahteraan masyarakat. Dua faktor pendorong inilah yang memicu masyarakat Kabupaten Bojonegoro untuk keluar dari pra sejahtera dan mengangkat Indeks Pembangunan Manusia secara keseluruhan. Eksplorasi dan Eksplorasi minyak dan gas bumi tersebut merupakan aset yang akan mengantarkan masyarakat Bojonegoro menuju era lebih sejahtera. Dalam arti umum, sejahtera berarti menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai (Sholikin et al., 2022). Namun yang perlu dicermati yaitu bagaimana dampak yang akan terjadi jika memang hal itu akan

segera terealisasikan, mengingat secara kultural masyarakat Kabupaten Bojonegoro mayoritas bermata pencaharian di bidang pertanian sebelum adanya industrialisasi sumber daya minyak dan gas bumi. Belum lagi dampak secara lingkungan, sosial, dan ekonomi pada masyarakat di Kabupaten Bojonegoro utamanya masyarakat sekitar pusat eksplorasi dan eksloitasi Migas.

Realita di lapangan inilah Kabupaten Bojonegoro seharusnya dapat membenahi semuanya mulai dari SDM-nya hingga infrastruktur yang ada dengan adanya potensi minyak dan gas bumi yang melimpah. Namun di sisi lain, harapan bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro tidaklah semudah membalikkan tangan, justru dengan potensi kekayaan alam yang melimpah ini juga muncul terjadinya potensi gesekan memperebutkan kekayaan alam yang ada (Sholikin & Oktaviana, 2023). Telah kita ketahui dari daerah – daerah di Indonesia lain dengan kekayaan alamnya yang melimpah belum terlalu berdampak pada masyarakatnya jika para elite politik lokalnya tak terlalu memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Otonomi daerah memainkan peran penting dalam pemerataan pembangunan, tugas

desentralisasi dari pemerintah pusat harusnya dapat diemban dengan baik oleh penguasa – penguasa kecil di daerah. Sadar akan potensi yang dimilikinya, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai menggalakkan kebijakan pembangunan yang diklaim pro masyarakat lokal Bojonegoro. Salah satu upaya elit politik lokal yakni membuat Peraturan Daerah (Perda) No. 23 tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksloitasi serta pengolahan Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Kabupaten Bojonegoro atau yang biasa disebut Perda Konten Lokal.

Perda tersebut secara garis mengatur bagaimana potensi lokal yang ada di Kabupaten Bojonegoro tak tergerus dan hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri pada industrialisasi minyak dan gas bumi yang diprediksi mencapai puncaknya pada tahun 2016. Menariknya disini bagaimana proses Peraturan Daerah (Perda) No. 23 tahun 2011 ini muncul dan disahkan oleh Pemkab Bojonegoro. Tentu perjalanan Perda ini tak berjalan mulus, satu hal yang diingat penulis ketika Pemkab mewacanakan adanya Perda itu tahun 2010, Bupati Bojonegoro Drs. Suyoto M.Si sampai dipanggil ke provinsi dan pusat Jakarta untuk melakukan rapat dengan

Kementerian ESDM karena dianggap mempersulit eksplorasi dan eksploitasi Migas di Kabupaten Bojonegoro. Pada proses penetapan ini berbagai kepentingan berebut supaya perda ini ditetapkan, bahkan gagal ditetapkan. Kepentingan masyarakat daerah Bojonegoro yang ingin menjadi bagian dari industrialisasi Migas di Bojonegoro, kepentingan elite politik nasional dan lokal yang berebut simpati kepada masyarakat, maupun kepentingan elite ekonom atau pemilik modal yang ingin Perda ini bersahabat dan tidak terkesan memberatkan kepentingannya. Belum lagi penetapan Perda ini berselang setahun sebelum pemilihan bupati (pilbup) Kabupaten Bojonegoro. Dimana incumbent kembali mencalonkan diri menjadi cabup dan kembali terpilih untuk kedua kalinya. Faktor elit politik daerah di dalam lingkaran kekuasaan dan di luar kekuasaan yang memainkan peran di pembentukan kebijakan Perda ini menjadi dinamika politik lokal yang menarik untuk ditelusuri lebih lanjut.

Saat ini 4 tahun dari disahkannya Perda No. 23 tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tampaknya juga masih memiliki beberapa pekerjaan rumah untuk merealisasikan kebijakan publik Perda tersebut. Dilihat dari tingkat SDM Bojonegoro yang minim dan

persaingan dengan para pendatang dari luar Kabupaten Bojonegoro. Belum lagi sebagian dari masyarakat Bojonegoro utamanya di sekitar lokasi eksplorasi kehilangan mata pencaharian mereka sebagai petani karena lahan mereka harus dijual untuk proyek eksplorasi dan eksploitasi Migas. Dari sanalah penulis akan masuk dalam lingkup penelitian ini, dimana bagaimana Perda No. 23 tahun 2011 tersebut bisa muncul, serta implementasi apa saja yang sudah direalisasikan dari Perda Konten Lokal tersebut. Penelitian ini untuk sarana evaluasi kebijakan publik yang sudah dieksekusi dengan penerapannya di lapangan. Selain itu, ini sebagai wujud kontrol dari kalangan masyarakat terhadap apa yang sudah di jalankan pemerintah melalui pengesahan peraturan daerah.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa tenaga kerja informal di sektor industri ekstraktif di Bojonegoro sangat membutuhkan perlindungan sosial, termasuk akses ke layanan kesehatan, asuransi, dan jaminan sosial lainnya. Isu kesenjangan dalam akses juga mendapatkan sorotan penting dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini mengungkapkan kesenjangan dalam

akses tenaga kerja informal terhadap program social security dibandingkan dengan pekerja formal. Hal ini dapat menyiratkan perlunya reformasi kebijakan untuk memperluas cakupan perlindungan sosial bagi pekerja informal. Selain itu dampak ekonomi dan social juga mempengaruhi bagaimana pekerja informal dalam industry ekstraktif di Bojonegoro mendapatkan jaminan sosialnya. Penelitian ini menyelidiki dampak perlindungan sosial terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial tenaga kerja informal, seperti pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan stabilitas ekonomi keluarga.

Implikasi Kebijakan jaminan social bagi pekerja informal sektor industry ekstraktif di Bojonegoro menjadi faktor yang sangat penting. Penelitian ini menyoroti pentingnya implementasi kebijakan yang efektif untuk meningkatkan akses tenaga kerja informal terhadap perlindungan sosial. Ini mungkin mencakup insentif bagi perusahaan untuk menyediakan perlindungan sosial, program pemerintah yang disesuaikan dengan kebutuhan pekerja informal, dan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak sosial bagi pekerja informal. Kesimpulan penelitian ini juga menyoroti

kebutuhan akan penelitian lebih lanjut untuk memahami secara lebih mendalam tantangan dan peluang yang dihadapi oleh tenaga kerja informal di sektor industri ekstraktif, serta efektivitas berbagai program perlindungan sosial yang tersedia.

## Referensi

- Al Achkar, S. (2022). Employment and social trends by region. *World Employment and Social Outlook*, 2022(1), 39–74.
- Chen, M. A. (2016). Technology, informal workers and cities: insights from Ahmedabad (India), Durban (South Africa) and Lima (Peru). *Environment and Urbanization*, 28(2), 405–422.
- Devereux, S., & McGregor, J. A. (2014). Transforming social protection: Human wellbeing and social justice. In *The European Journal of Development Research* (Vol. 26, pp. 296–310). Springer.
- Elgin, C., & Oztunali, O. (2014). Institutions, informal economy, and economic development. *Emerging Markets Finance and Trade*, 50(4), 145–162.
- Exclusion, T. against S., (Program), P., Department, I. L. Office. S. S.,

- Employment, W. in I., Globalizing, & Organizing. (2000). *Social Protection for Women in the Informal Economy*. International Labour Organization.
- Furrer, O., Liu, B. S.-C., & Sudharshan, D. (2000). The relationships between culture and service quality perceptions: Basis for cross-cultural market segmentation and resource allocation. *Journal of Service Research*, 2(4), 355–371.
- Herdiansah, A. G., Sumadinata, W. S., Padjajaran, U., & Padjajaran, U. (2019). Indonesia's political culture in the new digital age: A preliminary discussion Budaya politik Indonesia di era digital baru: Suatu diskusi pendahuluan. *Masyarakat Kebudayaan Dan Politik*, 32(4), 378–389.
- Holzmann, R., & Pouget, Y. (2010). Social Protection for Temporary Migrant Workers: Conceptual Framework, Country Inventory, Assessment and Guidance. *Study Prepared for the Global Forum of Migration and Development, Marseille (27 October)*.
- Idris, H., Trisnantoro, L., & Satriawan, E. (2015). Perluasan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Sektor Informal (Studi Evaluasi Pra dan Pasca Jaminan Kesehatan Nasional). *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 4(4), 138–145.
- Istianah, I., & Imelda, J. D. (2021). Mekanisme Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perempuan Di Hongkong. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 10(2), 111–121.
- Ivankova, N. V., & Creswell, J. W. (2009). Mixed methods. *Qualitative Research in Applied Linguistics: A Practical Introduction*, 23, 135–161.
- Kabeer, N. (2010). ' "Social Protection in Asia: Research Findings and Policy Lessons"-Programme Synthesis Report. SPA and IDS.
- Kidd, S. (2017). Social exclusion and access to social protection schemes. *Journal of Development Effectiveness*, 9(2), 212–244.
- Kudva, N., & Beneria, L. (2005). *Rethinking informalization: poverty, precarious jobs and social protection*.
- Kumar, M. D. (2020). Women and informal employment: An analysis of socio-economic and health conditions of women home-based workers in Chennai, India. *Journal of*

- International Women's Studies, 21(5), 97–106.
- Laruccia, M. M., Cusciano, D. T., & Salles Moraes, L. F. (2018). Digital Platforms and informal work: analysis of labor lawsuits in the city of São Paulo related to UBER. *XXII World Congress on "Transformations of Work: Challenges for the National Systems of Labour Law and Social Security" at ILO, 4th-7th September.*
- Le Morvan, C., Cogné, M., Troutaud, D., Charmes, J. P., Sauvage, P., & Drouet, M. (1998). Modification of HLA expression on peripheral lymphocytes and monocytes during ageing. *Mechanisms of Ageing and Development*, 105(3), 209–220.
- Listyorini, T. (2016). *Pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal di Bidang Peternakan dan Pertanian Di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.*
- Lund, F., Nicholson, J., & Skinner, C. (2000). *Street trading*. University of Natal, School of Development Studies, Durban, ZA.
- MEHROTRA, S., & BIGGERI, M. (2002). Social Protection in the Informal Economy: Home Based Women Workers and Outsourced. *Florence, Italy: UNICEF.*
- Neri, M. C. (2002). *Decent work and the informal sector in Brazil*.
- Nugroho, F. A. (2021). Analisis Efektivitas Sistem Hukum Jaminan Sosial di indonesia: Evaluasi Perlindungan bagi Pekerja Sektor Informal. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 1(1), 21–33.
- Organization, I. L. (2013). *The informal economy and decent work: A policy resource guide supporting transitions to formality*. International Labour Organization Geneva.
- Rawlings, L., Murthy, S., & Winder, N. (2013). *Common ground: UNICEF and World Bank approaches to building social protection systems*. The World Bank.
- Sholikin, A. (2018). Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Minyak Bumi) di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 15(1), 35–50.
- Sholikin, A. (2019). Petroleum Fund Pada Pemerintahan Lokal (Study Kasus Inovasi Kebijakan “Dana Abadi Migas” di Bojonegoro). *Jurnal Ilmu*

*Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi.*  
<https://doi.org/10.31113/jia.v16i1.224>

Sholikin, A. (2021). Implementation of Green and Clean Policies in Environmental Governance Perspective in Lamongan Regency. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 18(1), 104–117.

Sholikin, A. (2023). *Dinamika Politik Lokal Bojonegoro dalam Upaya Minimalisasi Kutukan Sumber Daya Alam* [Disertasi, Universitas Gadjah Mada].  
<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/222633#filepdf>

Sholikin, A., & Oktaviana, D. (2023). Implementation of The "Gemilang" Program in Improving The Quality of Public Services at The Population and Civil Registration Office of Lamongan District. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 15(02), 364–380.

Sholikin, A., Winanti, P., & Sukmajati, M. (2022). Minimizing the Natural Resource Curse "Innovation of Extractive Industry Governance Policy in Bojonegoro Regency."

*Proceedings of the 6th Batusangkar International Conference, BIC 2021, 11-12 October, 2021, Batusangkar-West Sumatra, Indonesia.*

Unni, J., & Rani, U. (2003). Social protection for informal workers in India: Insecurities, instruments and institutional mechanisms. *Development and Change*, 34(1), 127–161.

Willmore, L., & Kidd, S. (2008). Tackling poverty in old age: a universal pension for Sri Lanka. *Available at SSRN 1312344*.